



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota, yang mewajibkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan kegiatan Reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing - masing;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dalam pertanggungjawaban belanja penunjang kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam pelaksanaan kegiatan Reses, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
13. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 161);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 2);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah Kabupaten Kolaka Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsinya;
6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
10. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
12. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
13. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

14. Reses adalah Masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar Masa Sidang terutama diluar Gedung DPRD;
15. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Ini adalah sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD dalam rangka untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi konstituen/masyarakat di daerah pemilihan Anggota DPRD;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD dalam Rangka untuk penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dalam perumusan atau penyusunan kegiatan, Program, dan dokumen perencanaan daerah melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

### BAB II

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RESES

#### Pasal 3

- (1) Bentuk pelaksanaan kegiatan reses, diatur sebagai berikut :
  - a. Dilaksanakan oleh Anggota DPRD secara perorangan dalam bentuk tatap muka dan dialog antara anggota DPRD dan Masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya di daerah pemilihan masing-masing; dan
  - b. Pelaksanaanya paling lama 6 (enam) hari dan maksimal 6 (enam) titik.
- (2) Sekretariat DPRD mengumumkan agenda Reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga ) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

### BAB III DUKUNGAN PEMBIAYAAN DAN FASILITAS

#### Pasal 4

Dukungan pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diatur sebagai berikut:

- a. Pengalokasian anggaran kegiatan reses disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada dalam dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD tahun berkenaan dan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran kepada Anggota DPRD yang melaksanakan Reses;
- b. Komponen Pembiayaan kegiatan, meliputi:
  1. belanja alat tulis kantor (ATK);
  2. belanja dokumentasi;
  3. belanja Cetak;
  4. belanja Transfortasi Peserta Reses;
  5. belanja sewa tempat dan/atau gedung pertemuan beserta perlengkapannya; dan
  6. belanja makan minum;
- c. Belanja makan minum sebagaimana dimaksud huruf b angka 6, didukung oleh bukti pertanggung jawaban berupa daftar hadir yang dihadiri Maksimal 45 (empat puluh lima) orang.
- d. Belanja Transfortasi Peserta Reses sebagaimana dimaksud huruf b angka 4, didukung oleh bukti pertanggungjawaban berupa daftar hadir yang dihadiri Maksimal 45 (Empat Puluh Lima) orang.

#### Pasal 5

Apabila terdapat sisa Anggaran pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan reses, maka sisa anggaran tersebut dikembalikan ke kas sekretariat DPRD.

### BAB IV LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

Laporan pertanggungjawaban kegiatan reses, diatur sebagai berikut :

- a. Laporan kegiatan reses dilaksanakan oleh masing-masing anggota DPRD sebagai bahan kelengkapan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh Anggota DPRD yang dilengkapi bukti pendukung berupa :

1. kwitansi dari masing-masing komponen pembiayaan kegiatan;
  2. daftar hadir konstituen;
  3. daftar tanda terima transfer peserta;
  4. dokumentasi kegiatan;
  5. rangkuman hasil penyerapan aspirasi konstituen;
  6. surat tugas; dan
  7. bukti pendukung lainnya.
- b. Khusus pelaksanaan reses di wilayah yang sulit memperoleh bukti pembiayaan sewa tempat dan/atau makan minum, dapat melampirkan surat keterangan dari pihak penyedia barang dan jasa sebagai pengganti bukti pembiayaan, seperti pengurus pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), pengurus partai politik, Kelompok Tani, Majelis Taklim, Puskesmas dan Pengurus masjid.
- c. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditandatangani di atas kertas bermaterai dan berstempel.

#### Pasal 7

Laporan pertanggungjawaban beserta bukti pendukung pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dalam Pasal 6, disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini, dibebankan pada APBD melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat DPRD.
- (2) Teknis pelaksanaan peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD selaku pengguna Anggaran.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNDANGSALINAN	PARAF
1	SEKDA	1
2	Asisten I	2
3	Setoran	3
4	Kabag Hukum	4
5	Kabag Persidangan	5

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 12 Oktober 2022

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA



PARINRANGI

Diundangkan di Lasusua,  
pada tanggal 12 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

  
**TAUFIQ. S**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 63